



PUTUSAN

NO. : 56 / PDT / 2013 / PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA, yang memeriksa
dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Ny. Hj. RATNA DJUWITA UMIJATSIH REJEKI Binti R.

SUMADI JOSOSEDIRO Alias J. SUMADI (Alm) ;

Perempuan lahir di Sleman 04 Juni 1944 (± 67
tahun) beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
beralamat di Grogolsari RT.06 RW.02 desa
Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten
Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi I/
Pembanding / juga Terbanding ;

2. Ny. NATHALIA ANTI RISMIYATI Binti R. SUMADI

JOSOSEDIRO Alias J. SUMADI (Alm) ;

Perempuan lahir di Sleman 11 Juli 1950 (± 61
tahun) beragama Katolik, pekerjaan Ibu rumah
tangga, beralamat di Menteng Dalam RT.002 RW
003 Kelurahan Menteng, Kecamatan Tebet,
Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi daerah Khusus
Ibukota Jakarta ;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II /
Pembanding / Juga Terbanding ;

3. Ny. YUDA



3. Ny. YUDA KUMALAWATI Alias TIWUL
TANIYUDANINGSIH Binti R. SUMADI

JOSOSEDIRO Alias J. SUMADI (Alm) ;

Perempuan lahir di Situbondo 19 Maret 1957 (± 54 tahun) beragama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Permata Regency RT.003 RW.005 Kelurahan / Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi III / Pembanding ;

4. Ny. TANTI Binti R. SUMADI JOSOSEDIRO Alias J. SUMADI (Alm) ;

Perempuan lahir di Situbondo 17 Desember 1958 (± 52 tahun) beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jln. Parameswara No.18 RT.03 RW.01 Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barta, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan ;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi IV / Pembanding ;

5. Ny. TITIK YULIANTI Binti R. SUMADI JOSOSEDIRO Alias J. SUMADI (Alm) ;

Perempuan lahir di Situbondo 23 Juli 1961 (± 50 tahun) beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kumis Kucing Dalam D-45/54 RT.004 RW.007 kelurahan Cibubur, kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi Daerah

Khusus



Khusus Ibukota Jakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi

V / Pembanding /juga Terbanding ;

Bahwa Penggugat Intervensi I sampai dengan V

secara bersama-sama mohon disebut **PARA**

PENGUGAT **INTERVENSI** / **PARA**

PEMBANDING ;

M e l a w a n :

1. Prof. Dr. Ir. MURDIJATI GARDJITO ;

Dalam hal ini karena jabatannya (amtshalve)
selaku Ketua Umum Yayasan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian Nasional Yogyakarta
(YPPPN) ;

Beralamat di Jl. Kemetiran Kidul No.60 RT.036
RW.009 Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan
Gedongtengan, Kota Yogyakarta ;

2. MUHAMMAD SAMBAS SABARNURDIN ;

Dalam hal ini karena jabatannya (amtshalve)
selaku Sekretaris Yayasan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian Nasional Yogyakarta
(YPPPN) ;

Beralamat di Tempel CT XV/369 RT.10 RW.03
Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten
Sleman ;

3. Ir. PENISETYAWATI ;

Dalam



Dalam hal ini karena jabatannya (ambtshalve)
selaku Bendahara Yayasan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian Nasional Yogyakarta
(YPPPN);

Beralamat di Jl. Ampel Gading No. 461 Ngringin
RT.01 RW.22 Desa Condongcatur, Kecamatan
Depok, Kabupaten Sleman ;

Ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1) RM.H. SETYOHARDJO, SH ;
- 2) L. SRI MURTINI DALIYO, SH ;
- 3) R. HERKUS WIJAYADI, SH ;
- 4) AHMAD FAUZAN, SH ;
- 5) SAFRUN KAFARA, SH ;

Kesemuanya Advokat / Konsultan Hukum, beralamat
di Kantor Advokat "RM.SETYOHARDJO, SH. &
Associates", Nyutran MG II/232 Yogyakarta,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14
Nopember 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT/**

PARA TERBANDING ;

4. Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta c.q.

Pemerintah Kabupten Sleman di Sleman c.q.

Pemerintah Kecamatan Depok di Depok Sleman c.q.

PEMERINTAH DESA CATURTUNGGAL ;

Beralamat di Jln. Kasuari No.2, Demangan Baru,

Caturtunggul, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;

Selanjutnya



Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT /**

TERBANDING ;

D A N :

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SLEMAN ;

Beralamat di Jl. Rajimin Sucen Triharjo Sleman ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT/**

TURUT TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat –
surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat / Para Terbanding
yang diajukan pada tanggal 07 Juni 2011 yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1963 berdiri sebuah Yayasan yang bernama
Yayasan Penelitian Pertanian Nasional (YPPN) sebagaimana
dimaksud dalam Anggaran Dasar yang didirikan pada tanggal 13
Juli 1963 No.13, yang dibuat dihadapan RM. Wiranto, di
Yogyakarta ;
2. Bahwa oleh karena Yayasan Penelitian Pertanian Nasional (YPPN)
tersebut diatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Yayasan No.16 Tahun 2001 jo Undang-undang No.28 Tahun 2004
perlu penyesuaian dengan Undang-Undang Yayasan yang baru,
maka pada tanggal 1 Juni 2009 diadakan perubahan/penyesuaian
Undang-Undang yayasan dimaksud sekarang bernama Yayasan

Penelitian



Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nasional (YPPPN) berdasarkan Akta No.01 tertanggal 01 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Bimo Seno Sanjaya, SH ;

3. Bahwa pada tahun 1965 Menteri Research Nasional Republik Indonesia memberikan surat kepada Bapak Ir. Triharso sebagai Ketua I Yayasan Penelitian Pertanian Nasional (YPPN) dengan Surat Keputusan Menteri Research No.166/M/KPTS/BN-120/65 di Jakarta tertanggal 15 September 1965 yang inti dari surat tersebut adalah memberikan bantuan guna membeli tanah untuk keperluan mendirikan Bangunan Laboratorium dan Kantor Yayasan Penelitian Pertanian Nasional (YPPN) ;
4. Bahwa kemudian pada tahun 1966 atas dasar Surat Keputusan Menteri Research No.166/M/KPTS/BN-120/65 di Jakarta tertanggal 15 September 1965 diatas telah dilaksanakan untuk pembelian tanah, yaitu tanah kas desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman terletak di Jalan Gejayan No. 5, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Tanah dan rumah waris Sudarsono atau Bp. Mulyono Sigit, SH ;
 - Sebelah timur : Jl. Raya Gejayan ;
 - Sebelah selatan : dahulu Ibu Endang Wage / sekarang Toko Chapy Gift Shop ;
 - Sebelah barat : Kampus Universitas Negeri Yogyakarta ;Yang dilakukan oleh Ir. Triharso, karena jabatannya (ambtshalve) sebagai Ketua Yayasan Penelitian Pertanian Nasional (YPPN) dengan Harjopawiro karena jabatannya (ambtshalve) sebagai

kepala



kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman
yaitu Persil D No.94 seluas 4.850 m² yang selanjutnya diikuti
dengan pembayaran untuk proses pelepasan hak atas tanah
kepada Negara sebesar Rp.18.953,50 (delapan belas ribu
sembilan ratus lima puluh tiga rupiah lima puluh sen) dan
selanjutnya diserahkan kepada Yayasan Penelitian Pertanian
Nasional (YPPN) pada tanggal 09 Februari 1966 dengan perincian
sebagai berikut :

- I. Uang Tetempuh (harga) tanah 2 Rp.3,-/m²
4.850 m² x Rp.3,- Rp. 14.550,-
 - II. Punjungan kepada Kas desa Kalurahan
Tjaturtunggal Rp. 2.910,-
20 % x Rp.14.550,-
 - III. Tetempuh garapan tanah yang ditanami padi
@ Rp.0,25 per m² 1.885 x Rp.0,15 Rp. 471,25
 - IV. Tetempuh garapan tanah yang ditanami tanaman
buah-buahan : @ Rp.0,50/m² x Rp.0,15 Rp. 197,25
 - V. Tetempuh garapan tanah yang ditanami tanaman
buah-buahan @ Rp.0,50/m² = 1.650 x Rp.0,50 Rp. 825,-
- J u m l a h Rp. 18.953,50

(Terbilang : delapan belas ribu Sembilan ratus lima puluh tiga rupiah lima
puluh sen) ;

5. Bahwa jual beli tanah kas desa yang terjadi pada tahun 1966
adalah telah dilaksanakan antara Ir. Triharso karena jabatan
(ambtshalve) selaku Ketua I Yayasan Penelitian Pertanian Nasional
(YPPN) sekarang bernama Yayasan Penelitian dan Pengembangan

Pertanian



Pertanian Nasional (YPPN) sebagai pembeli yang membayar Tetempuh kepada Harjopawiro karena jabatan (ambtshalve) selaku Kepala Desa Caturtunggal Depok Kabupaten Sleman sebagai penjual, sehingga dalam hal ini terjadi perbuatan tunai (contante handling) dihadapan Pejabat Kepala Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman yang juga diketahui dan disetujui serta disaksikan oleh para Pejabat, yaitu :

1. Kepala Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sleman ;
3. Asisten Wilayah Depok ;
4. Ketua dan Wakil D.P.R K.G.R Kelurahan Caturtunggal ;
5. Carik Kelurahan Caturtunggal ;
6. Puterpa Asisten Wilayah Depok ;
7. Komanda Sektor Angkatan Kepolisian Depok ;

Sehingga dengan demikian Penggugat dalam hal ini adalah Pembeli yang beritikad baik (te geode trouw) maka selayaknya harus mendapatkan perlindungan hukum ;

6. Bahwa sejak pelepasan wewenang atas tanah tersebut diatas pada tanggal 10 Februari 1966 tersebut dan Pihak Kesatu (dalam hal ini Pihak Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman / Tergugat) secara riil telah menyerahkan kepada Pihak Kedua (dalam hal ini Yayasan Penelitian Pertanian Nasional (YPPN) yang saat ini berubah menjadi Yayasan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nasional (YPPPN) / Penggugat) untuk menguasai / mempergunakan tanah dan memanfaatkan tanah serta segala sesuatu yang berada diatas tanah tersebut ;

Bahwa



Bahwa karena pembelian tanah tersebut telah dilakukan dengan menyerahkan uang secara tunai dan lunas (constant handling) juga disertai pelepasan hak (levering) dihadapan Kepala Kampung atau Kepala Desa Caturtunggal sebelum tahun 1984 yaitu pada tahun 1966 adalah sah menurut hukum kepada pembeli/Yayasan Penelitian Pertanian Nasional (YPPN) maka jual beli menurut adat Pemerintahan di D.I.Yogyakarta adalah selesai dan sah ;

Vide :

1. Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Mei 1975 No.952 K/Sip/194 dinyatakan :

“ Jual beli sudah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerduta atau Hukum Adat, Jual Beli dilakukan menurut Hukum Adat secara riil dan kontan diketahui oleh Kepala Kampung (contante handling), syarat-syarat dalam Pasal 19 dari PP No.10 tahun 1961 tidak mengesampingkan syarat-syarat untuk jual beli dalam KUHPerduta/Hukum Adat melainkan hanya merupakan syarat bagi Pejabat Agraria “ ;

2. KEPPRES No.33 tahun 1984, ialah :

“ Bahwa Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 dinyatakan baru berlaku penuh di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhitung sejak dimulai pada tanggal 1 April 1984 “ ;
Namun Pihak Kelurahan (Tergugat) lalai dan tidak beritikad baik untuk melaksanakan kewajiban sebagai Penjual, sehingga Penggugat sampai sekarang sudah 45 (empat puluh lima) tahun atau lebih dari 30 (tiga puluh) tahun lamanya menguasai tanah secara sah melalui jual beli tunai (contante handling), yang

dilakukan



dilakukan sebelum tahun 1984 dihadapan Kepala Kampung / Kepala Desa, dengan demikian Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik dan saat ini menguasai tanah obyek jual beli, maka wajib dilindungi secara hukum ;

Vide : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 251 K/Sip/1958 tertanggal 26 Desember 1958, yang menyatakan : “ Pembeli yang telah bertindak dengan i’tikad harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan harus dianggap sah “ ;

7. Bahwa setelah adanya proses Pelepasan Hak yang berlaku mulai tanggal 10 Februari 1966, sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah melaksanakan isi pernyataan bersama tanggal 9 Februari 1966 tersebut, guna membantu penyelesaian atas tanah sengketa tersebut kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam alenia terakhir Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Negara, dimana Pihak I (Kelurahan) dan Pihak II (Yayasan YPPN) menyatakan secara bersama-sama agar penyelesaian tentang hak atas tanah kepada Departemen Research Nasional dan selanjutnya diserahkan kepada Yayasan Penelitian Pertanian Nasional (YPPN) dan dapat diselesaikan oleh instansi yang berwenang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, oleh karena Tergugat tidak mau membantu proses pelaksanaan penyelesaian tentang hak atas tanah (obyek sengketa) kepada Penggugat, meskipun Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada Tergugat untuk membantu proses penyelesaian masalah tersebut, maka dengan demikian Tergugat telah melakukan

wanprestasi



wanprestasi terhadap pernyataan bersama tanggal 9 Februari 1966 dimaksud ;

8. Bahwa oleh karena untuk proses peralihan hak dari tanah kas desa kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Surat Pernyataan tanggal 09 Februari 1966 adalah wewenang dan tugas dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman (Turut Tergugat) dan dalam Surat Pernyataan tersebut adalah diketahui, disetujui dan juga telah ditandatangani oleh Kepala Agraria D.I.Yogyakarta pada waktu itu, maka sudah selayaknya apabila Kantor Badan Pertanahan Nasional ditarik dalam gugatan dijadikan subyek hukum sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini ;
9. Bahwa agar Pihak Tergugat juga tidak mengabaikan putusan Pengadilan, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan ;
10. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang didukung dengan bukti-bukti yang otentik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan, maka mohon agar gugatan Penggugat dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dari Tergugat ;
11. Bahwa upaya penyelesaian secara damai sudah ditempuh, namun tidak membawa hasil, oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan selanjutnya memutuskan dengan

amarnya



amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan jual beli tanah Persil D No.94 seluas 4.850 m2 dengan batas-batas :

Sebelah utara : Tanah dan rumah waris Sudarsono atau Bp.

Mulyono Sigit, SH ;

Sebelah timur : Jl. Raya Gejayan ;

Sebelah selatan: dahulu Ibu Endang Wage/sekarang Toko Chapy Gift Shop ;

Sebelah barat : Kampus Universitas Negeri Yogyakarta ;

Berdasarkan Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 09 Februari 1966 antara Ir. Triharso, karena jabatannya (amtshalve) selaku Ketua Yayasan Penelitian Pertanian Nasional (YPPN) dengan Harjopawiro karena jabatannya (amtshalve) sebagai kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman adalah sah secara hukum dan segera diproses menurut hukum yang berlaku ;

3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat telah lunas dan tunai membayar uang pengganti dari tanah kas desa seluas 4.850 m2 dengan harga Rp.18.953,50 secara tunai dan lunas serta sudah diterima oleh Bapak Harjopawiro (contante hendeling) sebagai Kepala Desa Caturtunggal waktu itu serta dilaksanakan jual beli dihadapan Kepala Desa tersebut, sehingga jual beli tersebut adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Pernyataan bersama tertanggal 9 Februari 1966 ;

5. Menghukum



5. Menghukum Tergugat untuk segera membantu memproses peralihan hak dari tanah kas desa kepada Yayasan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nasional Yogyakarta (YPPPN) atau siapa saja yang ditunjuk untuk peralihan tersebut menjadi tanah hak milik Yayasan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nasional Yogyakarta (YPPPN) ;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan dan selanjutnya memproses peralihan dan pelepasan hak tersebut kepada atas nama Yayasan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nasional Yogyakarta (YPPPN) yang dalam hal ini diwakilkan oleh Pengurus Yayasan (Para Penggugat) atas dasar Surat Pernyataan tanggal 09 Februari 1966 ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap kali Tergugat lalai/mangkir memenuhi isi putusan Pengadilan semenjak teguran pertama sampai terlaksananya putusan ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoebaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi ;
9. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut

dias



diasas, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Penggugat menarik Tergugat, Pemerintah Desa Caturtunggal, dalam gugatannya tidak cukup dasar hukumnya. Dengan menarik Pemerintah Desa Caturtunggal sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah keliru, error in persona. Dalam hubungan hukum apa ? Tergugat tidak menguasai barang-barang yang disengketakan, karena disana ada SMA Gama ;

Dalam struktur tata pemerintahan, Pemerintah Desa Caturtunggal, sebagai Tergugat, dalam naungan Pemerintah Kecamatan Depok, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, lebih-lebih dalam persoalan tanah kas, kewenangannya sangat terbatas ;

2. Bahwa terjadinya hubungan hukum yang melibatkan Tergugat, menurut Penggugat diketahui dan disetujui serta disaksikan oleh pejabat yang disebut, tentunya mereka juga diberi beban tanggung jawab, namun yang ditarik oleh Penggugat sebagai Turut Tergugat hanya satu, dan selebihnya dibiarkan bebas dari hukum oleh Penggugat ;

3. Bahwa maksud gugatan Penggugat jika dicermati, tidak jelas, karena disatu point mengaku sebagai jual beli antara Penggugat dengan Tergugat, dipoint yang lain mengaku sebagai pelepasan hak ;

Dengan demikian berdasarkan alasan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat ini, haruslah ditolak atau tidak dapat diterima ;

II. DALAM



II. DALAM KONPENSI ;

1. Bahwa terhadap pertimbangan Dalam Eksepsi, masih tetap kami gunakan dalam jawaban gugatan ini ;
2. Bahwa Penggugat dalam menarik Tergugat sebagai subyek hukum, sangatlah berlebihan. Jika dicermati, setelah transaksi selesai dihadapan pada pejabat yang disebut, tindakan lebih lanjut adalah menyerahkan kepada instansi yang berwenang, namun Penggugat belum pernah mengajaknya. Dengan demikian tidak cukup alasan apabila Tergugat dianggap wanprestasi ;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah menjual, karena tidak ada pulasi, sehingga hukumnyapun bukan hukum jual beli, namun apabila transaksi itu sebagai pelepasan wewenang kepada Negara, maka kewenangan lebih lanjut ada pada Negara ;
4. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tidak cukup alasan hukumnya, maka bentuk tuntutan mengenai dwangsom (uang paksa), haruslah ditolak ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, nyatakan bahwa Tergugat telah menggugurkan dalil Penggugat. Oleh karena itu kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI ;

Menerima dan mengabulkan eksepsi untuk seluruhnya ;

II. DALAM KONPENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

III. DALAM EKSEPSI DAN KONPENSI ;

Menghukum



Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Turut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terhadap jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat Tahun 1966 dan seperti diuraikan dalam gugatannya sejak pelepasan tanah pada tanggal 10 Pebruari 1966, yang menurut Penggugat pernah diketahui dan disetujui oleh Turut Tergugat hingga sampai saat ini dokumen-dokumen tentang peralihan belum pernah diajukan kepada Turut Tergugat oleh Penggugat sendiri baik mengenai subyek hukumnya maupun obyeknya ;

Menimbang, bahwa adanya gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat Intervensi telah masuk dalam perkara ini dan mengajukan gugatan Intervensi sebagai berikut :

1. Bahwa masuknya para Penggugat Intervensi dalam perkara No. : 79/Pdt.G/2011/PN.Slmn yang saat ini sedang diperiksa pada Pengadilan Negeri Sleman pada perkara aquo ini adalah untuk memperjuangkan hak-hak Kepemilikan atas Obyek Sengketa dalam perkara Aquo karena secara senyataya obyek sengketa yang disengketakan dalam perkara aquo adalah milik yang sah dari para Penggugat Intervensi, yang oleh karenanya sudah selayaknya apabila Ketua Pengadilan Negeri Sleman Cq. Majelis Hakim Pemeriksa

Perkara



Perkara aguo ini menerima Gugatan Intervensi untuk diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara perdata nomor : 79/Pdt.G/2011/PN.Slmn. Pada Pengadilan Negeri Sleman agar didapatkan suatu kepastian hukum dan tidak terjadi keputusan yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya ;

2. Bahwa Para Penggugat Intervensi adalah Para ahli waris almarhum R.Sumadi Jososediro alias J. Sumadi yang sesungguhnya adalah pemilik sah atas sebidang tanah daratan / pekarangan sebagaimana tersebut dalam Persil 94 sebagaimana yang disengketakan dalam perkara aquo antara Tergugat intervensi I dalam kedudukannya sebagai Penggugat dengan Tergugat Intervensi II dalam kedudukannya sebagai Tergugat dan Turut Tergugat Intervensi dalam kedudukannya sebagai Turut Tergugat yang asalnya adalah sebagaimana yang tertulis dalam sebagian persil 94 a Letter C No.215/Kelurahan Caturtunggal tertulis atas nama Hardjosoedarso Mritjan yang terletak di Jln. Gejayan No.5 Desa / Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Derah Istimewa Yogyakarta atau lebih dikenal dengan SMA Tiga Maret (GAMA) seluas \pm 4.850 m² (kurang lebih empat ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) yang batas-batasnya adalah :

- ✓ Utara : Tanah dan Rumah Waris Sudarsono atau Bpk.Mulyono Sigit,;
- ✓ Timur : Jalan Raya Gejayan ;
- ✓ Selatan : Dahulu rumah Ibu Endang Wage/sekarang Toko Chapy Gift Shop ;
- ✓ Barat : Kampus Universitas Negeri Yogyakarta ;

Selanjutnya



Selanjutnya mohon disebut dengan : OBYEK SENGKETA ;

3. Bahwa semasa hidupnya almarhum R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi yang merupakan ayah kandung para Penggugat Intervensi telah membeli tanah milik almarhum R. Hardjosoedarsono alias R. Atmosudarsono alias Prawiro Sudarso alias Sudarsono sebagaimana Surat Penyerahan Hak Milik yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Atmodarsono alias R. Harjosudarsono alias Prawiro Sudarsono alias Soedarsono dan almarhum R. Sumadi Jososediro alias Prawiro Sudarsono alias Soedarsono dan almarhum R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi tertanggal 27 Nopember 1951 dihadapan dan ditandatangani Djarwo Sudarjono Carik / Badan Umum Kelurahan Caturtunggal atas nama Lurah Desa Caturtunggal Cap Basah Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman pada waktu itu, yakni atas seluruh Tanah Tanah sebagaimana yang tertuang dalam Letter C No.215 /Kel.Caturtunggal tertulis atas nama Hardjosoedarsono, yaitu sebagaimana dalam :

- a. Persil 43 S/III luas 2.000 m² ;
- b. Persil 91 D/II luas 1.610 m² ;
- c. Persil 94a D/II luas 1.100 m² ;
- d. Persil 91 D/II luas 5.015 m² ;
- e. Persil 94a D/II luas 2.260 m² ;
- f. Persil 94a D/II luas 1.080 m² ;
- g. Persil 94a D/I luas 2.845 m² ;
- h. Persil 90a D/II luas 1.830 m² ;

J u m l a h : 17.740 m² ;

(Tujuh belas ribu Tujuh ratus empat puluh meter persegi) ;

Bahwa



Bahwa tanah daratan / Pekarangan sebagaimana tersebut dalam obyek sengketa dalam perkara quo ini adalah seluas 4.850 m² tersebut pada awalnya adalah sebagian dari tanah daratan Persil 94a/Kel. Caturtunggal yang merupakan bagian terlampir dalam obyek jual beli yang diserahkan tertanggal 27 Nopember 1951 dihadapan Pejabat yang berwenang Kelurahan Caturtunggal pada waktu itu dan telah dibayar Lunas oleh almarhum R.Sumadi Jososediro alias J.Sumadi dalam kedudukannya sebagai pembeli dan pemilik baru. Pembayaran uang sebesar Rp.24.577,50 ,- (dua puluh empat ribu luma ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma lima sen rupiah) secara tunai / kontan dan telah pula dinyatakan dan diakui diterima oleh pemilik lama/penjual secara lunas ;

4. Bahwa selain daripada itu Pulasi (Punjungan Desa) telah dibayar lunas oleh almarhum R. Sumadi Josossediro alias J. Sumadi kepada Kelurahan Caturtunggal sebesar Rp.1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah) tertanggal 13 Agustus 1958 yang ditandatangani oleh Carik Desa Caturtunggal pada waktu itu dan diketahui oleh Lurah dea Caturtunggal pada waktu itu Hardjopawiro tertanggal 13 Agustus 1958 ;
5. Bahwa oleh karenanya jual beli dan surat pernyataan Penyerahan Hak tanggal 27 Nopember 1951 atas tanah tanahnya almarhum R. Hardjosoedarsono Alias Prawiro Sudarsono Alias Sudarsono sebagaimana tercatat dalam Letter C Nomor 215/kelurahan Caturtunggal kepada almarhum R. Sumadi Jososdiro alias J. Soemadi yang didalamnya adalah sebagian dari obyek sengketa dalam perkara aquo adalah telah memenuhi prinsip dasar jual-beli tanah secara hukum adat yakni Contante Handelling ;

6. Bahwa



6. Bahwa atas pembelian tanah sebagaimana dalam obyek sengketa aquo bersama tanah – tanah yang lainnnya dalam Leter C Nomor 215/Kelurahan Caturtunggal meski telah Lunas dan telah pula diserahkan (Levering) dari Pemilik Lama kepada Pemilik Baru baik secara formil dan atau secara Materiil dihadapan pejabat yang berwenang. Namun pada waktu itu belum sempat dilakukan penyelesaian secara administratif yang dimuat dan dituangkan dalam leter c milik R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi karena R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi dipindah tugaskan ke Kantor Jawatan Pembangunan Usaha Tani di Kabupaten Situbondo Jawa Timur. Namun demikian jual-beli atas semua tanah – tanah tersebut yang didalamnya termasuk obyek sengketa secara hukum adat telah sah dan selanjutnya telah dinyatakan sebagai milik R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi baik oleh pihak penjual yang merupakan Pemilik Asli dari tanah tersebut dan juga diketahui oleh Pamong Desa / pejabat Desa Caturtunggal yang berwenang pada waktu itu ;
7. Bahwa kewajiban penyelesaian secara administrasi Jual beli Tanah atau barang tidak bergerak secara Hukum Adat pada waktu itu adalah kewajiban Pemerintah Desa Catur tunggal tetapi hal tersebut tidak segera dilakukan oleh pemerintah Desa Caturtunggal dan bahkan yang sangat keji setelah kepindahan tugas / pekerjaan R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi ke Situbondo. R. Sumadi Jososediro alias J. Simadi telah difitnah oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yakni diisukan terlibat menjadi anggota / simpatisan organisasi terlarang pada waktu itu yaitu : PKI atau istilahnya di-PKI-kan (dianggap PKI) hanya karena tempat pekerjaan
- dimana



dimana R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi yang banyak menanganikan kaum petani disinyalir adalah onderbow (antek) dari organisasi terlarang pada waktu itu, tetapi dibalik isu itu semua adalah untuk mengambil keuntungan dengan jalan menggelapkan dan merampas secara diam-diam harta benda milik R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi ;

8. Bahwa situasi politik yang tidak jelas pada waktu itu dan juga tidak ada putusan secara hukum R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi adalah terlibat menjadi anggota / simpatisan Partai terlarang PKI, menjadi dirinya tidak leluasa untuk mengurus harta bendanya dan juga tanah miliknya yang telah dibelinya dan dibayar lunas dari pemilik/ pihak penjual R. Atmodarsono alias Hardjosudarsono alias Prawiro Sudarso alias Soedarsono alias Hardjosoedarsono alias Prawiro Sudarsono alias Soedarsono, dimana pihak Penjual /Pemilik lama telah mengakui dihadapan pejabat Pemerintah Desa Caturtunggal pada waktu itu bahwa tanah tanah dalam Letter C Nomor : 215 /Desa Caturtunggal adalah telah menjadi milik R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi sampai dengan meninggalnya R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi sampai dengan meninggalnya R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi pada tanggal 19 April 1968 di Jember Jawa Timur ;
9. Bahwa telah ternyata obyek sengketa aquo yang secara senyatanya adalah milik almarhum R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi pada tanggal 9 pebruari 1966 secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi telah dinyatakan sebagai tanah kas Desa Caturtunggal oleh Hardjopawiro Lurah Desa Caturtunggal pada waktu itu dan atas nama

Pemerintah



Pemerintahan Desa / Kelurahan Caturtunggal telah dilakukan perikatan Penyerahan wewenang kepada Yayasan Penelitian Pertanian Nasional (YPPN) untuk keperluan Departemen Reserch Nasional dengan nilai Tetempuh sebesar Rp.18.953,50 ,- (delapan belas ribu Sembilan ratus lima puluh tiga rupiah koma lima puluh sen) sebagaimana didalilkan Tergugat Intervensi I (kesatu) / Penggugat didalam menggugat Tergugat Intervensi II / Tergugat dan Turut Tergugat Intervensi / Turut Tergugat dalam gugatan pokok pada perkara aquo ini ;

10. Bahwa dalam perkara aquo Yayasan Penelitian dan Pengembangan Penelitian (YPPPN) dalam kedudukannya sebagai Penggugat awal atau Tergugat Intervensi I (kesatu) yang berdasarkan Pengakuannya didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor ; 01 tertanggal 01 Juni 2009 adalah menggantikan kedudukan Yayasan Penelitian Pertanian (YPPN) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor : 13 tertanggal 13 Juli 1963 dihadapan RM. Wiranto, Notaris di Yogyakarta yang secara formal berdiri / didirikan dengan dasar untuk menyesuaikan Undang-undang Yayasan yang baru yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2011 tentang Yayasan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2004 tetapi secara materiilnya adalah untuk menguasai dan memiliki obyek sengketa secara melawan hukum karena hak Penggantian kedudukan dan Perubahan tersebut didasari itikat tidak baik (kwade trouw), dimana Yayasan Penelitian Pengembangan Pertanian nasional (YPPPN) tidak memiliki Legal Standing terhadap Yayasan Penelitian pertanian Nasional (YPPN) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor :

13



13 tertanggal 13 Juli 1963 dihadapan RM.Wiranto Notaris di Yogyakarta dalam kaitannya dengan obyek sengketa ;

11. Bahwa sesungguhnya Perikatan Penyerahan wewenang Penguasaan atas obyek sengketa tanggal 9 Pebruari 1966 antara pemerintah Desa Caturtunggal kepada Yayasan Penelitian Pertanian Nasional (YPPN) adalah tidak memenuhi syarat sah nya Perjanjian sebagaimana yang ada pada Ketentuan pasal 1320 KUHPdata khususnya syarat Obyektif dimana obyek yang dijadikan dasar dalam perikatan tersebut adalah tidak memenuhi klausula yang halal karena merupakan barang yang senyatanya adalah milik R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi yang telah digelapkan dan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi di daku (di-klaim) merupakan tanah Kas Desa Caturtunggal ;

12. Bahwa secara senyatanya obyek sengketa adalah milik R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi maka sampai dengan saat ini Perikatan Penyerahan Wewenang menguasai obyek sengketa tanggal 09 Pebruari 1966 tidak dapat diproses menjadi Jual-beli Karena Perikatan tersebut BUKAN Perikatan jual beli dan oleh karena itu obyek sengketa tidak dapat begitu saja menjadi milik Yayasan Penelitian Pertanian Nasional (YPPN) apalagi menjadi milik Yayasan Penelitian Pengembangan Pertanian Nasional (YPPPN) yakni Penggugat awal atau Tergugat Intervensi I (kesatu) , dimana landasan Hukum / Dasar obyek sengketa sebagai Tanah Kas Desa Caturtunggal adalah tidak ada dasarnya dan tidak tercatat dalam daftar register Bondo Deso. Selain daripada itu prosedur untuk menjual dan mengalihkan Tanah Kas Desa adalah tidak hanya

sesederhana



sesederhana sebagaimana Perikatan tanggal 9 Pebruari 1966 dimana Perikatan tersebut senyatanya BUKAN merupakan Perikatan Jual Beli, tetapi lebih karena adanya alasan / desakan politik pada waktu itu untuk diserahkan penguasaan akan obyek sengketa ;

13. Bahwa apa yang dilakukan oleh Hardjopawiro dalam kedudukannya sebagai Lurah Desa Caturtunggal pada waktu itu dalam kaitannya dengan obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa dimana sebelumnya telah mengakui dan mengetahui atas jual beli dan Penyerahan obyek sengketa tanggal 27 Nopember 1951 dan juga telah mengetahui dan menerima Pulasi (Punjungan Desa) tanggal 13 Agustus 1958 dari almarhum R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi TETAPI setelah itu mendaku dan menyatakan obyek sengketa tersebut adalah Tanah Kas Desa Caturtunggal yang tidak ada dasarnya dan melakukan Perikatan Penyerahannya Wewenang Penguasaan atas Tanah yang dianggap Tanah Kas Desa Caturtunggal (obyek sengketa) tanggal 09 Pebruari 1966 Kepada Yayasan Penelitian Pertanian Nasional (YPPN) ;

14. Bahwa oleh karenanya Perikatan Pelepasan Wewenang tanggal 09 Pebruari 1966 adalah dilandasi itikat tidak baik (kwade trouw) , cacat yuridis dengan mengandung unsur-unsur kekhilafan ("dwaling"), kecurangan (bedrog), tipudaya dan merupakan Perbuatan melawan hukum serta sangat merugikan para Penggugat Intervensi dalam kedudukannya sebagai ahli waris almarhum R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi yang berhak atas obyek sengketa ;

15. Bahwa pada saat ini diatas obyek sengketa telah didirikan beberapa

bangunan



bangunan permanen. Namun tidak atas ijin Pemiliknya yang sah yakni para Penggugat Intervensi yang oleh karenanya mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sleman c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memulihkan dan mengembalikan pada kedudukan semula obyek sengketa dengan membongkar seluruh bangunan yang tidak sah dan menyerahkan segala bentuk penguasaan obyek sengketa dalam keadaan kosong dari bangunan dari tangan siapapun kepada para Penggugat Intervensi selambatnya 1 (satu) minggu setelah Putuan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) dengan tanpa syarat dan beban apapun juga dan bilamana perlu dengan bantuan alat Negara ;

16. Bahwa selain dari pada itu obyek sengketa telah digunakan dan dipakai oleh orang yang tidak bertanggungjawab dan tidak memiliki landasan dasar kepemilikan yang sah atas obyek sengketa maka mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Sleman c/q Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan mengosongkan obyek sengketa dari penguasaan dan pengelolaan para Tergugat Intervensi dan atau siapapun yang berada dan menguasai serta mengelola obyek sengketa untuk diserahkan dan dikembalikan kepada para Penggugat Intervensi selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht wan gewijsde) dengan tanpa syarat dan beban apapun juga dan bilamana perlu dengan bantuan alat Negara ;

17. Bahwa untuk menjamin pemenuhan atas isi putusan ini sampai nanti dapat dilaksanakan secara hukum, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman Cq. Majelis Hakim yang

memeriksa



memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap obyek sengketa yakni :

- Sebidang Tanah daratan / pekarangan sebagaimana tersebut dalam Persil 94 yang asalnya adalah sebagaimana yang tertulis dalam sebagian Persil 94a Leter C No.215 /Kelurahan Caturtunggal atas nama Hardjosoedarsono Mritjan yang terletak di Jln. Gejayan No.5 Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau lebih dikenal dengan SMA Tiga Maret (GAMA) seluas 4.850 m² (kurang lebih empat ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) yang batas-batasnya adalah :

- Utara : Tanah dan Rumah Waris Sudarsono atau Bpk. Mulyono Sigit, SH ;
- Timur : Jalan Raya Gejayan ;
- Selatan : Dahulu rumah Ibu Endang Wage / sekarang Toko Chapy Gift Shop ;
- Barat : Kampus Universitas Negeri Yogyakarta ;

18. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap kepemilikan yang sah atas obyek sengketa maka sah apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik para Penggugat Intervensi dan memerintahkan kepada Turut tergugat Intervensi dengan dibantu Tergugat Intervensi II (kedua) untuk menerbitkan Sertifikat Hak Obyek sengketa atas nama Pemiliknya yang sah para Penggugat intervensi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Incracht Van gewijsde) sampai dengan

dilaksanakan



dilaksanakan oleh Turut Tergugat Intervensi ;

19. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Intervensi I (Kesatu) memenuhi isi putusan perkara ini, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengenakan uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat Intervensi I (Kesatu) sebesar Rp.500.000.,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat Intervensi I (Kesatu) yang menguasai obyek sengketa tidak melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini dapat dilaksanakan menurut hukum sampai dengan dilaksanakan oleh Tergugat Intervensi I (kesatu) untuk diserahkan pada para Penggugat Intervensi ;

20. Bahwa gugatan Intervensi (Tussenkomst) adalah didasari bukti-bukti yang otentik dan dapat di pertanggungjawabkan secara hukum dan kebenaran, mohon kiranya yang terhormat Majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan serta merta ("Uitvoerbaar bij voorrad "), meskipun ada upaya hukum verset banding maupun kasasi baik dari para Terlawan maupun pihak lainnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohonb dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman berkenan memanggil para pihak, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut :

DALAM PROVISI /PERMOHONAN INTERVENSI :

- Menerima gugatan Intervensi dari para Penggugat Intervensi untuk selanjutnya diperiksa bersama-sama dalam pokok perkara /Konpensi dalam perkara sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Perdata : 79/Pdt.G/2011/PN. Slmn Pada Pengadilan Negeri Sleman ;
- Menyatakan secara hukum para Penggugat Intervensi adalah pihak

Ke-tiga



ke-tiga yang berhak membela hak-hak dan kepentingan hukum atas kepemilikan para Penggugat Intervensi terhadap obyek sengketa dalam perkara aquo ini ;

- Menyatakan para Penggugat Intervensi adalah para Penggugat Intervensi yang beritikad baik ;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Intervensi para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap obyek sengketa yakni :

- Sebidang Tanah daratan/ pekarangan sebagaimana tersebut dalam Persil 94 yang asalnya adalah sebagaimana yang tertulis dalam sebagian Persil 94a Leter C No.215 /Kelurahan Caturtunggal atas nama Hardjosoedarsono Mritjan yang terletak di Jln.Gejayan No.5 Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau lebih dikenal dengan SMA Tiga Maret (GAMA) seluas 4.850 m2 (kurang lebih empat ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) yang batas-batasnya adalah :

- ✓ Utara : Tanah dan Rumah Waris Sudarsono atau Bpk. Mulyono Sigit, SH ;
- ✓ Timur : Jalan Raya Gejayan ;
- ✓ Selatan : Dahulu rumah Ibu Endang Wage/sekarang Toko Chapy Gift Shop ;
- ✓ Barat



✓ Barat : Kampus Universitas Negeri Yogyakarta ;

3. Menyatakan secara hukum R. Sumadi Jososediro Alias J. Sumadi telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 1968 di Jember Jawa Timur ;
4. Menyatakan secara hukum bahwa almarhum R. Sumadi Joososediro alias J. Sumadi tidak tersangkut menjadi anggota / simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) ;
5. Menyatakan secara hukum bahwa para Penggugat Intervensi adalah ahli waris almarhum R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi dan berhak atas obyek sengketa ;
6. Menyatakan secara hukum bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo ini adalah berasal dari sebagian Persil 94a sebagaimana yang tertulis dalam Leter C No.215/Kelutahan Caturtunggal tertulis atas nama Hardjosoedarsono Mritjan ;
7. Menyatakan secara hukum bahwa R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi dalam kedudukannya sebagai pembeli telah membayar Lunas secara Kontan dan tunai Jual beli tanggal 27 Nopember 1951 kepada R. Atmodarsono alias R. Hardjosoedarsono alias Prawiro Sudarsono alias Soedarsono dalam kedudukannya sebagai Penjual atas tanah-tanah sebagaimana tersebut dala Leter C Nomor : 215/Desa Caturtunggal atas nama Hardjosoedarsono Mritjan seluas 17.740 m² (kurang lebih tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi) seharga Rp.24.577,50 ,- (dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma lima puluh rupiah) ;
8. Menyatakan secara hukum bahwa Penyerahan obyek jual beli

tertanggal



tertanggal 27 Nopember 1951 yang dinyatakan oleh almarhum R. Atmodarsono alias R. Hardjosoedarsono alias Prawiro Sudarsono alias Soedarsono sebagai pihak penjual dan pemilik lama dan diterima almarhum R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi sebagai pihak pembeli dan pemilik baru adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

9. Menyatakan secara hukum jual beli dan penyerahan obyek jual beli atas tanah – tanah sebagaimana dalam Leter C No. 215/kelurahan Caturtunggal tanggal 27 Nopember 1951 yang dilakukan oleh R. Atmodarsono alias R. Hardjosoedarsono alias Prawiro Sudarsono alias Soedarsono sebagai pihak penjual / pemilik lama dengan R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi dihadapan Pejabat Kelurahan caturtunggal yang berwenang (Constante handling) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

10. Menyatakan secara hukum bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo ini adalah merupakan bagian dari obyek jual beli dan penyerahan yang telah dijual dan menjadi milik R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi tertanggal 27 Nopember 1951 ;

11. Menyatakan bahwa jual beli tertanggal 27 Nopember 1951 yang didalamnya terdapat obyek sengketa sebagai obyek jual beli adalah telah dibayar lunas oleh almarhum R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi kepada almarhum Atmosoedarsono alias R. Hardjosoedarsono alias Prawiro Sudarsono alias Soedarsono ;

12. Menyatakan secara hukum obyek sengketa dalam perkara aquo ini adalah bukan merupakan tanah kas Desa Caturtunggal ;

13. Menyatakan



13. Menyatakan secara hukum perikatan Penyerahan wewenang Penguasaan atas obyek sengketa tanggal 09 Februari 1966 antara Pemerintah Desa Caturtunggal kepada Yayasan Penelitian Pertanian Nasional (YPPN) adalah cacat yuridis, tidak mempunyai kekuatan hukum, batal demi hukum dan atau mohon dibatalkan berikut dengan segala konsekuensinya ;

14. Menyatakan secara hukum bahwa para Tergugat Intervensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan para Penggugat Intervensi yakni melakukan perikatan atas obyek sengketa yang merupakan milik R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi yang merupakan hak dari para Penggugat Intervensi ;

15. Menyatakan secara hukum bahwa para Penggugat Intervensi adalah pemilik sah atas obyek sengketa yakni : sebidang tanah daratan / pekarangan sebagaimana tersebut dalam Persil 94 yang asalnya adalah sebagaimana yang tertulis dalam sebagian persil 94a Leter C No. : 215/Kelurahan Caturtunggal atas nama Hardjosoedarsono Mritjan yang terletak yang terletak di Jln. Gejayan No.5 Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau lebih dikenal dengan SMA Tiga Maret (GAMA) seluas 4.850 m² (kurang lebih empat ribu taus lima puluh meter persegi) yang batas-batasnya adalah :

- Utara : Tanah dan Rumah Waris Sudarsono atau Bpk. Mulyono Sigit, SH ;
- Timur : Jalan Raya Gejayan ;
- Selatan : Dahulu rumah Ibu Endang Wage / sekarang

Toko



Toko Chapy Gift Shop;

- Barat : Kampus Universitas Negeri Yogyakarta ;

16. Menyatakan secara hukum bahwa segala bentuk perikatan-perikatan dan atau Perjanjian-perjanjian baik yang timbul antara Para Tergugat Intervensi dan Turut Tergugat Intervensi maupun dengan pihak ketiga sepanjang yang menyangkut obyek sengketa adalah tidak sah, Cacat Yuridis, batal demi hukum dan atau mohon dibatalkan berikut dengan segala konsekuensinya ;

17. Menyatakan secara hukum bahwa berdirinya bangunan diatas obyek sengketa adalah tidak atas seijin pemilik tanahnya yakni para Penggugat Intervensi sebagai ahli waris R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi yang oleh karenanya bangunan diatas obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan harus dibongkar ;

18. Menghukum kepada para Tergugat Intervensi dan turut Tergugat Intervensi serta atau siapapun untuk memulihkan dan mengembalikan pada kedudukan semula obyek sengketa dengan membongkar seluruh bangunan yang tidak sah dan menyerahkan segala bentuk penguasaan obyek sengketa dari tangan siapapun dalam keadaan kosong dari bangunan kepada Para Penggugat Intervensi selambat-lambatnya 1 (satu) Minggu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Incracht van gewisjde) dengan tanpa syarat dan beban apapun juga dan bilaman perlu dengan bantuan alat Negara;

19. Menghukum kepada para Tergugat Intervensi dan Turut Tergugat Intervensi serta atau siapapun yang menguasai, menghuni dan menglola obyek sengketa untuk menosongkan dan

mengembalikan



mengembalikan penguasaan / pengelolaan obyek sengketa kepada para Penggugat Intervensi selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht van gewijsde) dengan tanpa syarat dan beban apapun juga dan bilaman perlu dengan bantuan alat Negara ;

20. Menghukum kepada para Tergugat Intervensi dengan dibantu Tergugat Intervensi II (kedua) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht van gewijsde) untuk menerbitkan sertifikat Hal atas obyek sengketa menjadi atas nama pemiliknya yang sah yakni para Penggugat Intervensi ;

21. Menghukum kepada Tergugat Intervensi I (kesatu) untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila tidak menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat Intervensi sejak putusan ini dapat dilaksanakan menurut hukum sampai diserahkan oleh Tergugat Intervensi I (kesatu) kepada Para Penggugat Intervensi ;

22. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;

23. Menghukum kepada para Tergugat Intervensi secara tanggung ernteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

24. Menghukum kepada semua pihak untuk tunduk dan patuh pada

putusan



putusan ini ;

S U B S I D A I R

Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Intervensi tersebut Para Penggugat / Tergugat I Intervensi mengajukan jawaban intervensi yang diajukan pada tanggal 29 Nopember 2011, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Jawaban para Penggugat (asal) / Tergugat I Intervensi atas gugatan Intervensi ;

I. DALAM EKSEPSI :

(EXCEPTIO OBSCURI LIBELI) ;

(Gugatan Intervensi yang kabur / Obscuur Libel) ;

1. Bahwa dalam perkara yang diajukan oleh PENGGUGAT INTERVENSI kepada PENGGUGAT ASAL / TERGUGAT INTERVENSI I (KESATU) pada tanggal 14 November 2011 atau diajukan setelah selama 45 (empat puluh lima) tahun yaitu terhitung sejak dimulai PENGGUGAT ASAL / TERGUGAT INTERVENSI I (KESATU) dengan secara Itikad Baik (te goede trouw) menguasai Obyek Sengketa tersebut adalah Menurut Hukum sudah menjadi Kedaluwarsa dan Gugatan Intervensi yang diajukan kepada PENGGUGAT ASAL / TERGUGAT INTERVENSI I (KESATU) adalah Salah Alamat karena antara PENGGUGAT ASAL / TERGUGAT INTERVENSI I (KESATU) dengan PARA PENGGUGAT INTERVENSI Tidak ada Hubungan Hukum ;

2. Bahwa



2. Bahwa dalam Perkara A quo yaitu antara PENGUGAT ASAL / TERGUGAT INTERVENSI I (KESATU) melawan PEMERINTAH DESA / KELURAHAN CATURTUNGAL / TERGUGAT ASAL / TERGUGAT INTERVENSI II (KEDUA) dalam Perkara Perdata Register Perdata Nomor : 79/Pdt.G/2011/PN.Slmm. adalah dengan Judul Perkara Gugatannya adalah sebatas WANPRESTASI, yaitu Ingkar Janji yang seharusnya dilakukan oleh TERGUGAT ASAL / TERGUGAT INTERVENSI II (KEDUA) selaku Penjual yang semestinya bertanggungjawab / berkewajiban bersama – sama dalam Penyelesaiannya atas Tanah Sengketa kepada Departemen Research Nasional dan selanjutnya diserahkan kepada TERGUGAT ASAL / TERGUGAT INTERVENSI I (KESATU) dan hal itu harus diselesaikan janjinya dalam waktu sesingkat – singkatnya diurus ke Instansi yang berwenang tetapi tidak digubris oleh TERGUGAT ASAL / TERGUGAT INTERVENSI II (KEDUA) tetapi anehnya TERGUGAT ASAL / TERGUGAT INTERVENSI II (KEDUA) jawabannya adalah mengada – ada (helemaal op gemaakt) yaitu alasannya PENGUGAT ASAL belum pernah mengajaknya, untuk menyelesaikan, padahal selalu kenyataannya TERGUGAT ASAL telah berulang kali dihubungi untuk diajak atau ditegur agar diselesaikan jauh sebelum Gugatan Perkara a quo diajukan ke Pengadilan, tetapi selalu dicuekin (onverschillig) dan TERGUGAT ASAL tidak pernah merespon permohonan - permohonan dimaksud ;

3. Bahwa secara Fakta, kenyataan yang sesungguhnya (de

Nuchtere



nuchtere rechten / feitelijk) yang diketahui ketika terjadinya transaksi jual beli terjadi oleh PENGGUGAT ASAL / TERGUGAT INTERVENSI I (KESATU) bahwa Obyek Tanah Sengketa diketahuinya adalah TANAH KAS DESA bukan tanah Perorangan / *Persoonlijk*, kemudian dihuni atau Penguasaan terhadap Tanah Sengketa tersebut oleh PENGGUGAT ASAL / TERGUGAT INTERVENSI I (KESATU) berlangsung secara terus menerus yang tidak pernah terputus terhitung sejak dimulai pada tahun 1966 atau sudah 45 (empat puluh lima) tahun lamanya sama sekali tidak ada gangguan atau terjadi *P e m b i a r a n* , sehingga dalam hal ini menurut Hukum DIAM berarti SETUJU (*Stilzwingend*) atau setidaknya – tidaknya lebih dari 30 (Tiga puluh) Tahun dikuasai oleh PENGGUGAT ASAL / TERGUGAT INTERVENSI I (KESATU) yang sama sekali tidak terjadi Gangguan / *P e m b i a r a n* oleh siapapun tersebut, maka telah menjadi Kedaluwarsa (*verjaard*);

LEWAT WAKTU (KEDALUWARSA / VERJAARD) SEBAGAI SUATU SARANA HUKUM UNTUK MEMPEROLEH SESUATU (K.U.H.PERDATA Bag. 2) ;

Vide : Pasal 1963 KUH Perdata, menyatakan : “ Seseorang yang dengan itikad Baik memperoleh suatu barang yang tidak bergerak dengan besit selama 20 (dua puluh) tahun memperoleh Hak Milik atasnya dengan Jalan *L e w a t W a k t u* ” ;

“ Seseorang yang dengan Itikad Baik menguasai sesuatu selama 30 (tigapuluh) tahun memperoleh Hak Milik dengan tidak dapat dipaksa untuk menunjukkan Alas Haknya”

BAHWA



BAHWA LEWAT WAKTU SEBAGAI SUATU ALASAN UNTUK
DIBEBAHKAN DARI SUATU KEWAJIBAN ;

Vide : Pasal 1967 KUH Perdata, menyatakan : “ Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan h a p u s karena lewat waktu, dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, t i d a k u s a h menunjukan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk ” ;

1) Vide : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 226 K / Sip / 1953 tertanggal 1 Febursri 1956, menyatakan :

“ P e m b i a r a n Tanah Dikuasai Orang Lain selama 15 (Lima belas) Tahun Dilindungi ” ;

2) Vide : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 251 K/ Sip / 1958 tertanggal 26 Desember 1958 menyatakan :

“ P e m b e l i yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual – beli yang bersangkutan harus dian gg a p sah ” ;

3) Vide : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 952 K / Sip / 1974 tertanggal 27 Mei 1975 menyatakan :

“ Jual-Beli sudah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdata atau Hukum Adat Jual-Beli dilakukan menurut Hukum Adat secara riel dan Kontan (*Contante*

Handling



Handeling) dan diketahui oleh Kepala Kampung”;

4. Sehingga dengan demikian adalah sangat jelas bahwa dalam Perkara a quo bahwa PENGGUGAT INTERVENSI tidak memiliki landasan Hukum serta tidak adanya Hubungan Hukum antara PENGGUGAT ASAL / TERGUGAT INTERVENSI I (KESATU) / YAYASAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN NASIONAL (YPPPN) YOGYAKARTA dengan PARA PENGGUGAT NTERVENSI tersebut, maka Gugatan Intervensi yang ditujukan kepada TERGUGAT INTERVENSI I (KESATU) adalah Salah Alamat;

5. Bahwa Gugatan Intervensi tersebut adalah selain sudah Kedaluwarsa juga kabur / obscur libel (*exceptio obscuri libeli*) karena suatu rekayasa/mengada- ada (*helemaal op gemaakt*), maka sudah selayaknya kami mohon kehadiran Yang Mulia Ketua Majelis Hakim agar Gugatan Intervensi Ditolak atau setidaknya Gugatan Intervensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

6. Bahwa Gugatan Intervensi PENGGUGAT INTERVENSI adalah tidak tepat (*onredelijk*) dan tidak beralasan serta Kabur (*Obscur Libel*) dan Subyek Hukum pada Gugatan Tidak Lengkap (*onvolledig*) karena Petitum Gugatan Intervensi menyebutkan adanya “Pengosongan”, padahal dalam obyek sengketa itupun ada Subyek Hukum lain yang menempati diatas Obyek Sengketa tersebut, yang seharusnya ditarik sebagai Subyek hukum dalam Gugatan Intervensinya, sehingga dengan demikian Gugatannya adalah Kurang SUBYEK HUKUM;

II. DALAM



II. DALAM POKOK PERKARA (CONVENTIE) :

1. Bahwa Pada Prinsipnya TERGUGAT INTERVENSI I menolak seluruh dalil PENGGUGAT INTERVENSI kecuali yang diakui kebenarannya ;
2. Bahwa Tidak Benar, Kepemilikan atas Obyek Sengketa yang terletak di Jl.Gejayan No. 5, Desa / Kel.Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, tersebut Letter C No. 215 / Kal. Caturtunggal Persil D 94 seluas $\pm 4.850 \text{ m}^2$ adalah miliknya PENGGUGAT INTERVENSI ;

Yang Benar, bahwa Tanah Obyek Sengketa tersebut adalah Tanah milik YAYASAN PENELITIAN PERTANIAN NASIONAL (YPPN) sekarang menjadi YAYASAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN NASIONAL (YPPPN) YOGYAKARTA yang dibeli secara hukum adat (*Contante Handeling*) terhadap Tanah Kas Desa / Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman tersebut ;

3. Bahwa tidak benar dan mengada-ada (*helemaal op gemaakt*) tentang dalil PENGGUGAT INTERVENSI pada point 9 yang menyatakan bahwa YAYASAN PENELITIAN PERTANIAN NASIONAL (YPPN) sekarang menjadi YAYASAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN NASIONAL (YPPPN) mendapat tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa tersebut dituduh secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi dari Pemerintah Desa Caturtunggal. Yang Benar adalah PENGGUGAT ASAL/TERGUGAT INTERVENSI I mendapat

tanah



tanah tersebut adalah Sah dari Tanah Kas Desa Caturtunggal, bukan milik Perorangan (*Persoonlijk*) yang pada saat itu tepatnya tanggal 09 Februari 1966 ;

Bahwa dalam pelaksanaan Jual Beli atau Proses Pelepasannya tidak benar dilaksanakan secara diam – diam namun justru dilakukan secara terang benderang (*Openbaar*) di Balai Desa Caturtunggal dihadapan Kepala Kampung, ditambah lagi dengan Disaksikan, Diketahui dan Disetujui oleh 8 (Delapan) orang Pejabat Pemerintah Setempat dengan membubuhkan tanda tangannya diatas Surat Perjanjian / Kesepakatan (vide : Bukti P-2) yaitu :

- 1) Kepala Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta (BPN DIY) ;
 - 2) Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sleman ;
 - 3) Asisten Wilayah Depok ;
 - 4) Ketua D.P.R K.G.R Kelurahan Caturtunggal ;
 - 5) Wakil Ketua D.P.R K.G.R Kelurahan Caturtunggal ;
 - 6) Sekdes / Carik Desa Kelurahan Caturtunggal ;
 - 7) Puterpra Asisten Wilayah Depok ;
 - 8) Komandan Sektor Angkatan Kepolisian Depok ;
4. Bahwa pada waktu proses terjadinya Jual Beli atas Tanah Obyek Sengketa dimaksud adalah Bersih , artinya di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sleman tidak sedang dalam keadaan Sengketa, tidak dalam Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dari Pengadilan, bahkan selama 45 (empat puluh lima) tahun lamanya tidak pernah ada gangguan / teguran -
teguran



teguran / protes-protes / pemblokiran dari pihak manapun juga, atau setidaknya lebih dari 30 (tiga puluh) tahun telah terjadi adanya Pembiaran / Diam berarti Setuju (*Stilzwijgend*), sehingga menurut Hukum Tanah Obyek Sengketa tersebut adalah Sah menjadi milik PENGGUGAT ASAL / TERGUGAT INTERVENSI;

5. Bahwa sebagaimana tuduhan PENGGUGAT INTERVENSI pada point 10 adalah Tidak Benar dan Fitnah yang menyatakan bahwa Perubahan YAYASAN PENELITIAN PERTANIAN NASIONAL (YPPN) sekarang menjadi YAYASAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN NASIONAL (YPPPN) bertujuan negative yaitu untuk menguasai dan memiliki Tanah Obyek Sengketa secara Melawan Hukum dan Melawan Hak karena Penggantian kedudukan dan perubahan tersebut didasari itikad tidak baik (*te kwade trouw*);

6. Bahwa Yang benar adalah Perubahan atas YAYASAN PENELITIAN PERTANIAN NASIONAL (YPPN) sekarang menjadi YAYASAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN NASIONAL (YPPPN) dalam hal ini perlu dipahami bahwa di Negara Indonesia ini untuk wadah YAYASAN belum pernah diatur berdasarkan Undang-Undang YAYASAN, sedangkan lahirnya Peraturan Perundangan untuk YAYASAN di Negeri ini baru pada tahun 2001 dan 2004, yaitu berdasarkan Undang – Undang R.I No. 16 tahun 2001 tentang YAYASAN juncto Undang – Undang R.I No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan Undang – Undang

Republik



Republik Indonesia No. 16 tahun 2001.

Padahal Wadah sebuah YAYASAN yang sekarang diatur dengan Perundang - Undangan yang berlaku Penyesuaiannya dibatasi waktu, maka semua YAYASAN yang didirikan sebelum tahun 2001 jo. 2004 tersebut wajib menyesuaikan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, kalau terlambat Yayasan yang lama (YPPN) tersebut apabila enggan tidak mau menyesuaikan maka ada Sanksinya yaitu akan menjadi Bubar, sehingga tujuannya YPPN untuk diganti YPPPN adalah Positif (*doelmatig*) bukan macam – macam yang Negatif seperti yang dituduhkan itu oleh pihak PENGUGAT INTERVENSI tersebut, sebab YAYASAN sebelumnya tahun 2001, belum pernah adanya 3 (tiga) ORGAN, seperti yang diatur sekarang, yaitu YAYASAN mempunyai Organ yang terdiri dari :

- 1) PEMBINA ;
- 2) PENGAWAS ;
- 3) PENGURUS ;

PENYESUAIAN ;

Untuk Adaptasi dari Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini, maka YAYASAN (lama) Wajib untuk melakukan “Penyesuaian” isi AD / ART dengan karakteristik Undang – Undang YAYASAN yang baru berbeda dengan YAYASAN yang terdahulu. Setelah tahun 2001 Bahwa contohnya YAYASAN (YPPN) dibuat pada tahun 1963 yang kenyatannya belum ada 3 (tiga) Organ dimaksud, sehingga perlu Penyesuaian, yang

tujuannya



tujuannya (*doelmatigheid*) bukan untuk kepentingan –
kepentingan yang lain, seperti sebagaimana yang dituduhkan
oleh Pihak PENGGUGAT INTERVENSI pada butir 10. Dan
sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 71 ayat (2)
Undang – undang R.I No. 28 tahun 2004, maka tenggang
waktu untuk penyesuaian tersebut dibatasi, kalau tidak
segera melakukan Penyesuaian tersebut, maka YAYASAN yang
lama (YPPN) resikonya akan menjadi Bubar, sehingga jika
tidak mau menyesuaikan akibatnya justru malah Melawan
Hukum ;

A. WAJIB PENYESUAIAN ;

- 1) Vide : Pasal 71 ayat (1) UU No 16 tahun 2001, berbunyi :
Dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima)
tahun sejak mulai berlakunya Undang – Undang ini,
YAYASAN tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasar
dengan Ketentuan Undang – Undang ini ;
- 2) Vide : Pasal 71 ayat (1) UU RI 28 tahun 2004, berbunyi :
Jangka waktu 3 (tiga) tahun dalam ketentuan mulainya
dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada
YAYASAN tersebut untuk menentukan sikap apakah
akan meneruskan atau tidak keberadaan YAYASAN
wajib menyesuaikan Anggaran Dasar dengan Undang-
Undang ini ;-

B. PEMBUBARAN YAYASAN ;

Bahwa dalam hal ini kita tidak akan bisa menghindar untuk
tidak “Menyesuaikan” Anggaran Dasar YAYASAN dengan
berdasarkan



berdasarkan Undang – Undang yang baru tersebut karena apabila kita tidak mau menyesuaikan aturan YAYASAN tersebut ada Sanksinya tidak diperuntukan kepada Perorangan tetapi secara “kelembagaan” bentuknya adalah Pembubaran yaitu nanti akan menimpa terhadap YAYASAN Penelitian Pertanian Nasional (YPPN) tersebut, Sanksinya cukup berat, dan Keputusannya dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan, baik atas Permohonan Kejaksaan maupun dari Pihak yang berkepentingan, apabila YAYASAN yang sudah ada ini, tetapi tidak mau melakukan Penyesuaian dengan Anggaran Dasar yang baru, maka menjadi terhapus YAYASAN (YPPN) tersebut ;

C. WAJIB PEMBERITAHUAN ;

Secara Garis Besar, bahwa Anggaran Dasar yang sudah disesuaikan harus diberitahukan kepada MENTERI HUKUM dan HAM RI paling lambat 1 (satu) tahun, oleh karenanya ada wajib Pemberitahuan bagi YAYASAN yang sudah disesuaikan dengan Anggaran Dasar untuk pemberitahuan penyesuaian itu kepada MENTERI HUKUM dan HAM Republik Indonesia ;

7. Bahwa sebagaimana dalil PENGUGAT INTERVENSI pada point 11 terlihat lagi ketidaktahuan tentang duduk permasalahan yang sebenarnya. Penyerahan Wewenang Tanah Persil D No.94 seluas 4.850 m2 kepada YAYASAN PENELITIAN PERTANIAN NASIONAL (YPPN) sekarang menjadi YAYASAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN NASIONAL (YPPPN)

adalah



adalah sah dan sudah sesuai dengan Hukum yang berlaku di Indonesia pada umumnya dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya saat itu baik hukum adat maupun Hukum Perdata. Sehingga syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPdata yakni klausula yang halal telah dan sah terpenuhi ;

8. Bahwa sebagaimana dalil PENGUGAT INTERVENSI pada point 12 adalah tidak benar, tidak beralasan dan sangat mengada-ada (*helemaal op gemaakt*) bahwa yang menjadi Obyek Sengketa antara TERGUGAT INTERVENSI II dengan TERGUGAT INTERVENSI II adalah jual beli sah karena jual beli atas Obyek sengketa dimaksud terjadi dengan Perbuatan Tunai (*Contante Handeling*) yaitu Penjual menyerahkan / melepaskan (*Levering*) atas tanah/barangnya kemudian diikuti dengan pembayaran oleh pembeli ;

Hak kepemilikan atas Obyek Sengketa tersebut juga diikuti dengan suatu Pengakuan TERGUGAT ASAL/TERGUGAT INTERVENSI II baik dalam JAWABAN maupun DUPLIEK dalam KONPENSII point 2 Perkara a quo adalah sah transaksi dihadapan Pejabat yang berwenang akan tetapi dalil dari TERGUGAT ASAL/TERGUGAT INTERVENSI II “belum pernah diajak” oleh PENGUGAT ASAL untuk melakukan proses lebih lanjut dalam hal penerbitan Sertifikat itu adalah hal yang tidak mungkin (*onmogelijk*) dan telah disanggah oleh PENGUGAT ASAL / TERGUGAT INTERVENSI I, karena sebelum diajukan gugatan ini, PENGUGAT ASAL / TERGUGAT

INTERVENSI



INTERVENSI I telah mengajak TERGUGAT ASAL / TERGUGAT INTERVENSI II untuk menyelesaikannya, namun hanya diabaikan dan tidak pernah ada realisasi atas penyelesaian Sertifikat dimaksud ;

Vide : Bukti P-10 Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal No.48/Ds.Ct/Pemt/XI/2005 tanggal 14 November 2005 ;

Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman menyatakan bahwa :

Tanah Kas Desa ;

Persil D No.94 seluas 4.850 yang terletak di sebelah selatan Dusun Mrican jalan Gejayan yang sekarang ditempati SMA GAMA adalah MILIK YAYASAN PENELITIAN PERTANIAN NASIONAL sejak tanggal 09 Februari 1966 ;

9. Bahwa sebagaimana dalil PENGGUGAT INTERVENSI I pada point 14 dan 15 Pelepasan Wewenang atas yang menjadi Obyek Sengketa adalah sudah benar dan sudah berdasarkan hukum yang berlaku ;

Bahwa karena Tanah Persil D No. 94 seluas 4.850 adalah sah milik PENGGUGAT ASAL/TERGUGAT INTERVENSI I yang ditempati sejak tahun 1966 (\pm 45 tahun) dan bukan milik siapa-siapa apalagi milik PENGGUGAT INTERVENSI jadi untuk apa meminta persetujuan atau izin PENGGUGAT INTERVENSI yang tidak ada hubungan hukumnya ;

10. Bahwa sebagaimana dalil PENGGUGAT INTERVENSI pada point 16 dan 17 adalah sangat tidak berdasarkan Hukum,

mengada



mengada-ada (*helemaal op gemaakt*) serta sangat memaksa kehendak karena tidak berdasarkan hukum, atau suatu Pemerksaan Hukum (*rechtverkrachting*) karena tidak memiliki kepentingan Hukum yang cukup serta tidak ada HUBUNGAN HUKUM sehingga kepada Ketua Pengadilan Cq. MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA mohon untuk tidak mengabulkan Pengosongan Obyek Sengketa dan Sita Jaminan terhadap tanah Persil D No. 94 seluas 4.850 m2 untuk tidak dipertimbangkan serta permohonan pengosongan obyek sengketa dan sita jaminan untuk ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Intervensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;

III. DALAM PROVISI ;

Bahwa mengenai Tuntutan PROVISI yang diajukan oleh PENGUGAT INTERVENSI adalah tidak berdasarkan Hukum, karena tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup serta tidak ada HUBUNGAN HUKUM LANGSUNG sebagai pihak dalam Pokok / Judul Perkaranya No.79/Pdt.G/2011/PN.Slrmn yaitu sebatas tentang Perbuatan Wanprestasi yang diajukan oleh PENGUGAT ASAL/TERGUGAT INTERVENSI I kepada TERGUGAT ASAL / TERGUGAT INTERVENSI II dan karena Gugatan Intervensi tersebut adalah ternyata mengada-ada (*Helemaal Op Gemaakt*) serta tidak masuk akal karena semua unsur-unsur yang didalilkan oleh PENGUGAT INTERVENSI tidak terpenuhi maka sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan layak apabila Ketua Pengadilan Negeri Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak segala tuntutan

Provisi



Provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT INTERVENSI ;

Maka berdasarkan hal – hal dan uraian Jawaban kami tersebut diatas, Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan terhadap Gugatan Intervensi sebagai berikut :

PRIMAIR :

I. DALAM PROVISI ;

- Menolak Tuntutan Provisi dari PENGGUGAT INTERVENSI untuk seluruhnya ;

II. DALAM EKSEPSI ;

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT INTERVENSI I / PENGGUGAT ASAL untuk seluruhnya ;
- Menyatakan secara Hukum PENGGUGAT INTERVENSI adalah PENGGUGAT INTERVENSI yang tidak benar dan salah alamat ;

III. DALAM KONPENSI ;

1. Menolak GUGATAN INTERVENSI dari PENGGUGAT INTERVENSI untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*) ;

Jawaban Tergugat I (asal) / Tergugat II Intervensi atas gugatan

Intervensi :

I. Tanggapan

1. Bahwa masuknya gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi

menunjukkan



menunjukkan adanya pihak lain yang merasa mempunyai hak atas obyek yang dimaksud oleh Tergugat Intervensi/Penggugat Asal yaitu tanah Persil 94a seluas 4.850 m² ;

2. Bahwa sebagaimana bukti yang pernah kami sampaikan pada perkara nomor : 79/Pdt.G/2011/PN.Slmn, tersebut pada T-3 berupa surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman/Turut Tergugat Intervensi / Turut Tergugat Asal, yang asli ditunjukkan kepada Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I, jelas disebut bahwa muncul keberatan dari beberapa pihak atas rencana pensertifikatan tanah dimaksud, diantaranya Penggugat Intervensi; Dengan demikian masuknya gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi ini yang utamanya ditunjukan kepada pihak yang menguasai obyek secara nyata / feitelijke, dapat dipahami ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Penggugat Intervensi, mempersoalkan posisi pamong desa / Tergugat Intervensi II dalam hal memberikan pelayanannya kepada masyarakat, utamanya kepada pihak Penggugat Intervensi I / Penggugat Asal ;
2. Bahwa sesuai dengan penyampaian alasan baik dari Penggugat Intervensi maupun Tergugat Intervensi I, maka terlihat peristiwa bergulir mulai dari tahun 1951 kemudian tahun 1958 dan tahun 1966, masing-masing pihak mempunyai alasan pembenar. Dan selanjutnya bagaimanakah perjalanan prosedur dari masing-masing peristiwa itu ;
3. Bahwa kewajiban penyelesaian secara administrasi pada setiap transaksi prinsipnya tetap ada pada para pihak yang perlu aktif. Tergugat Intervensi II / Tergugat Asal selaku institusi berperan pada

kegiatan



kegiatan pelayanan sesuai prosedur, porsi dan kelayakan / kelaziman dengan posisi yang pasif di kantor. Termasuk peristiwa November 1951, dan Agustus 1958 ;

4. Bahwa transaksi 9 Februari 1966, adalah pelepasan wewenang kepada Negara, yang penggunaan lebih lanjut akan diserahkan kepada Yayasan Penelitian Pertanian. Menurut Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I, Negara belum menyerahkannya, walaupun obyek sudah dalam penguasaan dan tetap menganggap Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II, wanprestasi. Hal ini sebenarnya telah terjawab dengan bukti T.3, surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Turut Tergugat Intervensi/Turut Tergugat Asal, nomor : 630.1/144/ BPN/2004, tertanggal 12 Januari 2004 pada poin I dan poin II ;

Dengan demikian alasan Penggugat Intervensi dalam menganggap Tergugat intervensi II / Tergugat Asal, melakukan perbuatan melawan hukum adalah terlalu prematur, maka harus ditolak ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim memeriksa perkara untuk mengadili dan memutus sebagai berikut :

- Menolak gugatan Intervensi seluruhnya ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Jawaban Turut Tergugat (asal) / Tergugat III Intervensi atas gugatan Intervensi ;

1. Bahwa Turut Tergugat Intervensi, hingga saat gugatan ini diajukan belum pernah memperoleh salinan ataupun / dokumen sehubungan dengan permohonan sertifikat tanah yang berasal dari Letter C 215

persil



persil 94a seluas \pm 4.850 m² atas nama Hardjosoedarmo Mritjan yang terletak di Jalan Gejayan Nomor 5 Caturtunggal, Depok, Sleman ;

2. Bahwa oleh karena Turut Tergugat Intervensi belum ada kewenangan untuk memprosesnya, maka belum menjadi tanggung jawabnya, oleh karenanya tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat Intervensi ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 79/Pdt.G/2011/PN.Slmn. tanggal 07 Nopember 2012, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PERKARA ASAL :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan para Penggugat kurang pihak ;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM PERKARA INTERVENSI :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Penggugat (asal) dapat diterima ;
- Menyatakan gugatan Intervensi para Penggugat Intervensi kurang pihak ;
- Menyatakan gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima ;

DALAM PERKARA ASAL DAN PERKARA INTERVENSI

- Menghukum Para Penggugat (asal) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan asal ini sebesar Rp. 763.000,00

(tujuh)



(tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

- Menghukum Para Penggugat Intervensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan Intervensi ini sebesar Rp. 1.476.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding dengan relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Sleman No. : 79/Pdt.G/2011/PN.Slmn. kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 29 Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI, SH. MM. Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Nopember 2012 Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman tanggal 7 Nopember 2012, No. : 79/Pdt.G/2011/PN.Slmn. ;

Menimbang, bahwa risalah permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada : Terbanding / Turut Tergugat pada tanggal 26 Nopember 2012, kepada Terbanding / Tergugat tanggal 27 Nopember 2012, kepada Kuasa Pembanding / Penggugat Intervensi tanggal 3 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tertanggal 21 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 21 Januari 2013, telah diberitahukan / diserahkan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 31 Januari 2013, kepada Turut Tergugat / Terbanding tanggal 7 Pebruari 2013, kepada Kuasa Pembanding / Penggugat

Intervensi



Intervensi pada tanggal 12 Pebruari 2013 ;

Menimbang, bahwa namun demikian pernyataan banding dari Para Penggugat tersebut telah dicabut dengan surat pernyataan pencabutan tertanggal 5 April 2013 telah pula dibuatkan Akta Pernyataan Pencabutan banding didepan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 April 2013, No. : 79/Pdt.G/2010/PN.Slmn. ;

Menimbang, bahwa Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI, SH. MM. Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Nopember 2012 Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat Intervensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman tanggal 7 Nopember 2012, No. : 79/Pdt.G/2011/PN.Slmn. ;

Membaca risalah permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada : Terbanding / Turut Tergugat pada tanggal 26 Nopember 2012, kepada Terbanding / Tergugat tanggal 27 Nopember 2012, kepada Kuasa Terbanding / Penggugat tanggal 5 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2012, dan kepada Kuasa Para Penggugat / Terbanding pada tanggal 31 Januari 2013, kepada Kuasa Pembanding / Penggugat Intervensi pada tanggal 31 Januari 2013, kepada Terbanding/ Turut Tergugat, kepada Terbanding / Tergugat tanggal 30 Januari 2013, bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara sebagaimana mestinya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Tentang.....



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat Intervensi / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Intervensi tidak mengajukan memori banding maka Pengadilan Tinggi tidak bisa memberikan pendapat apa alasan-alasan Penggugat Intervensi mengajukan banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 07 Nopember 2012, No. : 79/Pdt.G/2011/PN.Slmn., Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 07 Nopember 2012, No. : 79/Pdt.G/2011/PN.Slmn. dapat dipertahankan dalam putusan peradilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang



Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat / Terbanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara perdata yang berlaku ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat Intervensi / Para Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 07 Nopember 2012 No. : 79/Pdt.G/2011/PN.Slmn. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Penggugat / Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus didalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang diadakan pada hari : **SELASA** tanggal **01 OKTOBER 2013** oleh ARIEF PURWADI, SH. MH selaku Ketua Majelis, dengan DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum. dan EMMY HERAWATI, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 26 Juni 2013 Nomor : 56/Pen.Pdt/2013/PTY. dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **03**



OKTOBER 2013 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh NGATIMIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

1. DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum.

ARIEF PURWADI, SH. MH

2. EMMY HERAWATI, SH

Panitera Pengganti ,

NGATIMIN, SH .

Perincian biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi. Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)